



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL
No. 108/ITDel/Rek/SK/VIII/18**

Tentang
**PENILAIAN KINERJA DOSEN DI INSTITUT TEKNOLOGI DEL
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL**

- Menimbang : a. bahwa demi peningkatan mutu akademik dan untuk keberhasilan pencapaian sasaran mutu di IT Del, dipandang perlu adanya sistem penilaian kinerja dosen dengan penekanan pada kualitas kinerja dan berprinsip pada pengakuan atas prestasi kerja;
- b. bahwa dosen memiliki tanggung jawab akan keberhasilan pencapaian sasaran mutu IT Del;
- c. bahwa sistem penilaian kinerja dosen dalam surat keputusan ini selain dimaksud dalam poin (a), juga menjadi dasar bagi penetapan penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*) serta pelatihan dan pengembangan;
- d. bahwa dalam rangka implementasi sistem penilaian kinerja dosen, perlu diterbitkan pedoman penilaian kinerja dosen;
- e. bahwa demi tertib administrasi maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud dalam poin (d).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 266/E/O/2013, tanggal 5 Juli 2013 Tentang Perubahan Bentuk Politeknik Informatika Del (PID) menjadi Institut Teknologi Del (ITD);
7. Statuta Institut Teknologi Del tahun 2014;

8. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Del Nomor 025/YD/SK/X/2016, tanggal 14 Oktober 2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Del;

Memperhatikan : Hasil rapat pimpinan pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2017 tentang Penilaian Kinerja Dosen.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL TENTANG PENILAIAN KINERJA DOSEN DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI DEL

Kedua : Memberlakukan Penilaian Kinerja Dosen di Institut Teknologi Del (IT Del).

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Laguboti pada tanggal 21 Agustus 2018

Institut Teknologi Del

Rektor,

Prof.Ir. Togar M. Simatupang, M.Tech., Ph.D.

Tembusan:

1. Pengurus Yayasan Del;
2. Kepala Yayasan Del Cabang Sumatera Utara;
3. Ketua Senat Akademika IT Del;
4. Para Wakil Rektor IT Del;
5. Para Ketua Program Studi di lingkungan IT Del.

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Dosen adalah tenaga pengajar yang mengajar di IT Del yang terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap.
2. Kinerja dosen adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang dosen dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
3. Penilaian kinerja dosen adalah proses evaluasi kinerja dosen saat ini dan/atau di masa lalu terhadap standar prestasinya.
4. Standar prestasi adalah tolok ukur yang harus dicapai oleh dosen dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
5. Hari H adalah hari terakhir pengumpulan nilai, soal, berkas, dan artefak lainnya sesuai kalender internal yang ditetapkan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
6. Satuan Penjaminan Mutu (SPM) adalah penganggungjawab dalam pengelolaan administrasi dan pengolahan data kinerja dosen.
7. *Campus Information System (CIS)* adalah sistem informasi akademik di IT Del .

Pasal 2

TUJUAN

Pengukuran indeks Kinerja Dosen dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Mengetahui tingkat prestasi kerja dosen;
2. Menjadi bahan pertimbangan dalam pemberian penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*);
3. Mendorong pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja dosen;
4. Meningkatkan motivasi dan etos kerja dosen;
5. Meningkatkan komunikasi antara dosen dengan pimpinan mengenai peningkatan kinerja dosen;
6. Memperoleh umpan balik dari dosen guna memperbaiki lingkungan kerja, sistem pembinaan, dan sarana pendukung lain;
7. Menjadi salah satu sumber informasi dalam perencanaan pelatihan dan pengembangan dosen;
8. Menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan tugas mengajar atau mengampu suatu mata kuliah;
9. Menjadi sumber informasi bagi pengambilan keputusan yang berkaitan dengan gaji, insentif, dan berbagai imbalan lainnya;
10. Memantau dan mengendalikan tingkat kinerja dosen;
11. Membantu dan mendorong dosen agar mengambil inisiatif dalam upaya memperbaiki kinerja;
12. Mengetahui efektivitas kebijakan yang berkaitan dengan modal manusia, seperti seleksi, rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan;
13. Mengidentifikasi dan menghilangkan hambatan-hambatan agar kinerja dosen menjadi lebih baik.

Pasal 3

SASARAN

Sasaran pengukuran Indeks Kinerja Dosen meliputi:

1. Persiapan atau perencanaan perkuliahan, seperti penyusunan dan pengembangan silabus, Satuan Acara Perkuliahan (SAP), dan materi (*hand out*) perkuliahan;
2. Pelaksanaan pembelajaran, antara lain: penyampaian materi, penugasan materi, penggunaan media pembelajaran, pengelolaan kelas, pemberian tugas-tugas perkuliahan, dan penggunaan metode pembelajaran;
3. Evaluasi hasil belajar, antara lain penetapan alat atau jenis evaluasi yang digunakan, kesesuaian penggunaan jenis evaluasi dengan tujuan perkuliahan, relevansi antara soal dengan materi perkuliahan yang disampaikan kepada mahasiswa;
4. Kemampuan dosen dalam menjalin interaksi dengan mahasiswa, memotivasi dan membantu mahasiswa yang mengalami masalah dalam belajar;
5. Kedisiplinan dosen dalam kehadiran di kelas;
6. Ketepatan waktu dalam penyerahan soal;
7. Ketepatan waktu dalam penyerahan nilai (*softcopy* melalui CIS dan *hardcopy*);
8. Pendidikan tertinggi;
9. Jabatan akademik;
10. Karya ilmiah dan pengabdian.

Pasal 4

ASPEK YANG DINILAI

Aspek yang dinilai meliputi:

- a. Skor jumlah kehadiran dosen di kelas dan atau praktikum/lab;
- b. Skor penyerahan (*submit*) Tipe Soal UTS;
- c. Skor penyerahan (*submit*) Tipe Soal UAS;
- d. Skor pengumpulan berita acara tinjauan (*review*) Soal UTS;
- e. Skor pengumpulan berita acara tinjauan (*review*) Soal UAS;
- f. Skor pengumpulan soal UTS;
- g. Skor pengumpulan *blueprint* soal UTS;
- h. Skor pengumpulan soal UAS;
- i. Skor pengumpulan *blueprint* soal UAS;
- j. Skor Penyerahan lembar soal UTS kepada mahasiswa untuk diverifikasi;
- k. Skor Penyerahan lembar soal UAS kepada mahasiswa untuk diverifikasi;
- l. Skor pemasukan (*input*) nilai UTS melalui CIS;
- m. Skor pemasukan (*input*) nilai UAS melalui CIS;
- n. Skor pemasukan (*input*) nilai Akhir melalui CIS;
- o. Skor pengumpulan *hardcopy* nilai UTS;
- p. Skor pengumpulan *hardcopy* nilai UAS;
- q. Skor pengumpulan *hardcopy* nilai Akhir;
- r. Skor unggah (*upload*) Silabus di CIS;
- s. Skor unggah Materi Mingguan (Kuliah dan Praktikum) di CIS;
- t. Skor Penyimpanan Artefak kuliah di server Simargala;
- u. Skor Penyerahan *Portfolio* ;
- v. Skor penilaian mahasiswa terhadap dosen;
- w. Jabatan akademik;

- x. Karya ilmiah;
- y. Karya pengabdian.

Pasal 5 **PERIODE PENILAIAN**

1. Periode penilaian kinerja dosen dilakukan pada setiap semester;
2. Penilaian semester ganjil dilakukan pada awal semester genap mengikuti kalender internal yang ditetapkan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
3. Penilaian semester genap dilakukan pada awal semester ganjil mengikuti kalender internal yang ditetapkan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.

Pasal 6 **SUMBER DATA**

1. Data yang diperoleh dari Biro Administrasi dan Akademik :
 - a. Kehadiran dosen di kelas dan atau praktikum/ lab;
 - b. Tanggal penyerahan (*submit*) tipe Soal UTS dan UAS
 - c. Tanggal pengumpulan soal UTS dan UAS
 - d. Tanggal pengumpulan *blueprint* soal UTS dan UAS
 - e. Tanggal penyerahan lembar soal UTS dan UAS kepada mahasiswa untuk diverifikasi;
 - f. Tanggal pengumpulan nilai *hardcopy* UTS, UAS, dan Nilai Akhir
 - g. Tanggal pengumpulan berita acara tinjauan (review) Soal UTS dan UAS
 - h. Tanggal penyerahan *Portfolio* ;
 - i. Tanggal pemasukan (*input*) nilai UTS, UAS dan Nilai Akhir melalui CIS;
 - j. Tanggal unggah (*upload*) Silabus di CIS;
 - k. Tanggal unggah Materi Mingguan (Kuliah dan Praktikum) di CIS;
 - l. Penilaian mahasiswa terhadap dosen;
2. Data pendidikan tertinggi dan jabatan akademik dari Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Perencanaan;
3. Data karya ilmiah dan pengabdian dari Ketua LPPM.

Pasal 7 **PROSEDUR PENGOLAHAN DATA**

1. Semua data yang tercantum pada Pasal 6 diserahkan kepada SPM mengikuti kalender internal yang ditetapkan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
2. Berdasarkan data yang diterima maka SPM melakukan pengolahan skor mengikuti pedoman pemberian skor yang dijelaskan pada Pasal 8.
3. SPM melaporkan hasil pengolahan skor kepada Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya mengikuti tanggal yang ditetapkan oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya.

Pasal 7 **PEDOMAN PEMBERIAN SKOR**

Kriteria penilaian dibagi menjadi 4 (empat) kelompok) besar:

A. Bidang Pengajaran

Nilai akhir dari bidang ini diperoleh dengan cara menghitung rata-rata dari total skor keseluruhan butir penilaian. Berikut adalah rincian rubrik penilaian untuk Bidang Pengajaran.

1. Skor jumlah kehadiran dosen di kelas dan atau Praktikum

Persentase kehadiran di kelas dihitung dengan aturan = (jumlah pertemuan yang dilaksanakan/jumlah pertemuan yang direncanakan)*100%.

Persentase kehadiran di Kelas dan atau Praktikum	Skor
100%	10
>=90% dan <100%	9
>=80% dan <90%	8
>=70% dan <80%	7
<70%	0

2. Skor penyerahan (*submit*) Tipe Soal UTS

Tanggal penyerahan (<i>submit</i>) tipe soal UTS	Skor
<=Hari H-2	10
Hari H-1	9
Hari H	8
>Hari H	0

Hari H yang dihitung adalah hari kerja

3. Skor penyerahan (*submit*) Tipe Soal UAS

Tanggal penyerahan (<i>submit</i>) tipe soal UAS	Skor
<=Hari H-2	10
Hari H-1	9
Hari H	8
>Hari H	0

Hari H yang dihitung adalah hari kerja

4. Skor pengumpulan berita acara tinjauan (*review*) Soal UTS

Tanggal pengumpulan berita acara tinjauan (<i>review</i>)	Skor
<=Hari H-2	10
Hari H-1	9
Hari H	8
>Hari H	0

Hari H yang dihitung adalah hari kerja

5. Skor pengumpulan berita acara tinjauan (*review*) Soal UAS

Tanggal pengumpulan berita acara tinjauan (<i>review</i>)	Skor
< =Hari H-2	10
Hari H-1	9
Hari H	8
>Hari H	0

Hari H yang dihitung adalah hari kerja

6. Skor pengumpulan soal UTS

Tanggal Pengumpulan Soal UTS	Skor
< =Hari H-2	10
Hari H-1	9
Hari H	8
>Hari H	0

Hari H yang dihitung adalah hari kerja

7. Skor pengumpulan *blueprint* soal UTS

Tanggal Pengumpulan <i>Blueprint</i> Soal UTS	Skor
< =Hari H-2	10
Hari H-1	9
Hari H	8
>Hari H	0

Hari H yang dihitung adalah hari kerja

8. Skor pengumpulan soal UAS

Tanggal Pengumpulan Soal UAS	Skor
< =Hari H-2	10
Hari H-1	9
Hari H	8
>Hari H	0

Hari H yang dihitung adalah hari kerja

9. Skor pengumpulan *blueprint* soal UAS

Tanggal Pengumpulan <i>Blueprint</i> Soal UAS	Skor
< =Hari H-2	10
Hari H-1	9
Hari H	8
>Hari H	0

Hari H yang dihitung adalah hari kerja

10. Skor Penyerahan lembar soal UTS kepada mahasiswa untuk diverifikasi.

Tanggal verifikasi nilai	Skor
< =Hari H-2	10
Hari H-1	9
Hari H	8

Tanggal verifikasi nilai	Skor
>Hari H	0

Hari H yang dihitung adalah hari kerja

11. Skor Penyerahan lembar soal UAS kepada mahasiswa untuk diverifikasi.

Tanggal verifikasi nilai	Skor
< =Hari H-2	10
Hari H-1	9
Hari H	8
>Hari H	0

Hari H yang dihitung adalah hari kerja

12. Skor pemasukan (*input*) nilai UTS melalui CIS

Tanggal Input Nilai UTS melalui CIS	Skor
< =Hari H-2	10
Hari H-1	9
Hari H	8
>Hari H	0

Hari H yang dihitung adalah hari kerja

13. Skor pemasukan (*input*) nilai UAS melalui CIS

Tanggal Input Nilai UAS melalui CIS	Skor
< =Hari H-2	10
Hari H-1	9
Hari H	8
>Hari H	0

Hari H yang dihitung adalah hari kerja

14. Skor pemasukan (*input*) nilai Akhir melalui CIS

Tanggal Input Nilai Akhir melalui CIS	Skor
< =Hari H-2	10
Hari H-1	9
Hari H	8
>Hari H	0

Hari H yang dihitung adalah hari kerja

15. Skor pengumpulan *hardcopy* nilai UTS

Tanggal Pengumpulan <i>hardcopy</i> Nilai	Skor
< =Hari H-2	10
Hari H-1	9
Hari H	8
>Hari H	0

Hari H yang dihitung adalah hari kerja

16. Skor pengumpulan *hardcopy* nilai UAS

Tanggal Pengumpulan <i>hardcopy</i> Nilai	Skor
< =Hari H-2	10
Hari H-1	9
Hari H	8
>Hari H	0

Hari H yang dihitung adalah hari kerja

17. Skor pengumpulan *hardcopy* nilai Akhir

Tanggal Pengumpulan <i>hardcopy</i> Nilai	Skor
< =Hari H-2	10
Hari H-1	9
Hari H	8
>Hari H	0

Hari H yang dihitung adalah hari kerja

18. Skor unggah (*upload*) Silabus di CIS

File silabus yang diunggah adalah yang telah ditandatangani oleh Ketua Program Studi.

Tanggal unggah (<i>upload</i>) Silabus	Skor
< =Hari H-2	10
Hari H-1	9
Hari H	8
>Hari H	0

Hari H yang dihitung adalah hari kerja

19. Skor unggah Materi Mingguan (Kuliah dan Praktikum) di CIS

Tanggal <i>Upload</i> materi	Skor
< =Hari H-2	10
Hari H-1	9
Hari H	8
>Hari H	0

Hari H yang dihitung adalah hari kerja

20. Skor Penyimpanan Artefak kuliah di server Simargala

Tanggal Pengumpulan Artefak	Skor
<=Hari H-2	10
Hari H-1	9
Hari H	8
Hari H +1	7
Hari H +2	6
Hari H +3	5
Hari H +4	4
Hari H +5	3
Hari H +6	2
Hari H +7	1
>=Hari H +8	0

Hari H yang dihitung adalah hari kerja

21. Skor Penyerahan Portfolio

Tanggal penyerahan portfolio	Skor
<=Hari H-2	10
Hari H-1	9
Hari H	8
Hari H +1	7
Hari H +2	6
Hari H +3	5
Hari H +4	4
Hari H +5	3
Hari H +6	2
Hari H +7	1
>=Hari H +8	0

Hari H yang dihitung adalah hari kerja

22. Skor penilaian mahasiswa terhadap dosen

Penilaian mahasiswa terhadap dosen menggunakan kuesioner daring (*online*) di CIS. Butir-butir pertanyaan kuesioner mengikuti ketetapan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Pedoman pemberian skor mengikuti aturan berikut:

Penilaian Mahasiswa	Skor
100%	10
>=90% dan <100%	9
>=80% dan <90%	8
>=70% dan <80%	7
>=60% dan <70%	6
>=50% dan <60%	5
>=40% dan <50%	4
>=30% dan <40%	3
>=20% dan <30%	2
>=10% dan <20%	1

Contoh Perhitungan:

Seorang dosen yang mengajar hanya satu mata kuliah dengan jumlah kehadiran 100% (butir-1) dan melakukan penyeteroran artefak di hari H untuk semua kegiatan di butir-2 s/d butir-21 serta mendapatkan nilai 90% untuk butir-22 maka skor Bidang Pengajaran adalah sebagai berikut:

1. Skor butir-1 = 10
 2. Total skor butir-2 s/d butir-21 = $20 \times 8 = 160$
 3. Skor butir-22 = 9
- TOTAL SKOR = 179
- Nilai rata-ratar Bidang Pengajaran = $179/22 = 8,14$

B. Penelitian

Penilaian karya ilmiah didasarkan pada kegiatan penelitian, karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah, dan karya ilmiah yang disajikan dalam pertemuan ilmiah setiap tahun yang dapat diakui pada setiap semester tahun terkait. Nilai akhir dari bidang ini diperoleh dengan cara menjumlahkan skor dari keseluruhan butir penilaian

dengan batas kepatutan nilai yang diakui adalah 20. Kriteria skor karya ilmiah sebagai berikut:

No.	Jenis karya ilmiah	Kualifikasi	Jumlah	Skor
1.	Pendanaan Penelitian	Dana internal	1	4
		Dana eksternal dengan nilai	Total ≤ Rp 100 juta	6
			Total > Rp 100 juta	10
2.	Karya tulis yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah	Internasional (Q1-Q2)	>1	14
			1	12
		Internasional (Q3-Q4)	>1	12
			1	10
		Nasional terakreditasi	>1	10
			1	8
		Nasional tak terakreditasi	>1	8
1	6			
3.	Karya ilmiah yang disajikan dalam pertemuan ilmiah (dimuat dalam prosiding konferensi)	Tingkat internasional	>1	10
			1	8
		Tingkat nasional	>1	8
			1	6
		Tingkat regional maupun internal IT Del (koleksi internal perpustakaan)	>1	6
			1	4

Contoh Perhitungan:

Seorang dosen berhasil melakukan kegiatan penelitian dengan luaran sebagai berikut:

1. Mendapatkan penelitian dengan pendanaan eksternal dengan dana < Rp. 100 juta
2. Mendapatkan satu publikasi di jurnal internasional Q3
3. Mendapatkan satu publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi
4. Mendapatkan satu prosiding tingkat internasional

Maka:

1. Skor butir-1 (Pendanaan penelitian) = 6
2. Skor butir-2 (Jurnal) = 10 + 6 = 16
3. Skor butir-3 (Prosiding) = 8

TOTAL SKOR = 30

Nilai akhir bidang ini adalah 20 (sesuai dengan batas nilai kepatutan).

C. Pengabdian Masyarakat

Penilaian luaran pengabdian kepada masyarakat meliputi Sumber Pendanaan, hasil publikasi, hasil hak kekayaan intelektual (HKI), buku yang dihasilkan, kemitraan, dan

luaran lainnya. Nilai akhir dari bidang ini diperoleh dengan cara menjumlahkan skor dari keseluruhan butir penilaian dengan batas kepatutan nilai yang diakui adalah 10.

No.	Aspek komponen penilaian	Sub-komponen	Skor
1.	Pendanaan Pengabdian Masyarakat	Dana Internal: <ul style="list-style-type: none"> • Ketua • Non Ketua (Anggota/Trainer/Fasilitator/Panitia/dll)	3 2
		Dana dari Kemenristekdikti maupun sumber lainnya: <ul style="list-style-type: none"> • Ketua • Non Ketua (Anggota/Trainer/Fasilitator/Panitia/dll)	5 2
2.	Publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat	Tulisan/berita di media masa Internasional	2
		Tulisan/berita di media masa nasional	1,5
		Makalah di forum ilmiah internasional	3
		Makalah di forum ilmiah nasional	1,5
		Makalah di forum ilmiah regional	1
3.	HKI, produk, dan kemitraan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Paten	10
		Paten Sederhana	8
		Perlindungan Varietas Tanaman	6
		Hak Cipta	6
		Merk Dagang	6
		Rahasia Dagang	6
		Desain Produk Industri	6
		Indikasi Geografis	6
		Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	6
	Produk Tersertifikasi/ Terstandirisasi	Produk tersertifikasi	1,5
		Produk terstandarisasi	1,5
Mitra Berbadan Hukum	Unit usaha berbadan hukum	1,5	
4.	Buku	Buku ber ISBN	5
5.	Mitra	Mitra yang non produktif	10
		Mitra yang produktif (IRT/UMKM)	
		Mitra CSR/pemda/industri (UKM)	
		Mitra produksinya meningkat	
		Mitra yang kualitas produknya Meningkat	
		Mitra yang berhasil melakukan ekspor atau pemasaran antar pulau	
		Mitra yang menghasilkan usahawan muda	

No.	Aspek komponen penilaian	Sub-komponen	Skor
		Mitra yang omsetnya meningkat	
		Mitra yang tenaga kerjanya meningkat	
		Mitra yang kemampuan manajemennya meningkat	
6.	Luaran Iptek lainnya hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Teknologi Tepat Guna (TTG)	5
		Model	
		Prototipe/purwarupa	
		Karya Desain	
		Seni kriya, bangunan, dan arsitektur	
7.	Sumber pendapatan (<i>revenue generating</i>)	Unit bisnis berbasis produk	7,5
		Unit bisnis berbasis jasa	
		Royalti	

Contoh-3:

Seorang dosen berhasil melakukan kegiatan pengabdian masyarakat sebagai berikut:

1. Menjadi ketua panitia lomba matematika se-Tobasa yang diadakan oleh Pemkab Tobasa.
2. Menjadi anggota panitia pelatihan TIK se-Tobasa yang diadakan oleh IT Del.
3. Menulis sebuah buku ber ISBN.

Maka:

1. Skor butir-1 (Ketua dan anggota panitia) = $5 + 2 = 7$
2. Skor butir-4 (Buku ber-ISBN) = 5

TOTAL SKOR = 12

Nilai akhir bidang ini adalah 10 (sesuai dengan batas nilai kepatutan).

D. Penunjang

Bidang ini akan mencakup skor jabatan struktural dan jabatan akademik. Untuk dosen yang memiliki jabatan struktural maka akan memperhitungkan kedua kriteria namun untuk dosen yang tidak memiliki jabatan struktural maka hanya komponen jabatan akademik yang akan diperhitungkan. Rincian perhitungan dapat dilihat pada Pasal 8 Ayat 1 dan Ayat 2.

1. Skor Jabatan Struktural

Penilaian aspek jabatan struktural akademik didasarkan pada hasil kinerja yang dinilai oleh atasannya dengan mengikuti kriteria sebagai berikut:

No.	Kinerja Jabatan Struktural	Skor
1.	Sangat Baik	10
2.	Baik	8
3.	Cukup	6
4.	Kurang	4
5.	Buruk	2

Rincian Jabatan Struktural yang termasuk dalam penilaian ini adalah sebagai berikut::

- a. Rektor;

- b. Wakil Rektor;
- c. Dekan, Direktur, Ketua Lembaga;
- d. Wakil Dekan/Direktur/Lembaga;
- e. Sekretaris Lembaga;
- f. Ketua Prodi, Ketua Unit Pelaksana Teknis (UPT), Kepala Pusat;
- g. Wakil Ketua Prodi/UPT/Kepala Pusat;
- h. Dan jabatan lainnya yang ditetapkan oleh Rektor.

2. Skor Jabatan Akademik

Penilaian aspek jabatan akademik didasarkan pada masa atau lamanya jabatan akademik terakhir yang disandang atau dimiliki oleh seorang dosen. Jabatan akademik guru besar (profesor) memiliki skor 10. Sedangkan skor jabatan akademik di bawah guru besar mengikuti kriteria sebagai berikut:

No.	Lama Jabatan Akademik	Skor
1.	0 – 3 tahun	10
2.	> 3 – 4 tahun	8
3.	> 4 – 5 tahun	6
4.	> 5 – 6 tahun	4
5.	> 6 tahun	2

Pasal 8

PEDOMAN PENGHITUNGAN NILAI AKHIR

1. Untuk penghitungan nilai akhir penilaian kinerja dosen yang bukan pejabat struktural, maka dilakukan penjumlahan terhadap nilai per kategori dengan pembobotan yang mengikuti standar kepatutan perbandingan BKD dosen antara aspek pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat dan unsur penunjang, yaitu dengan memperhitungkan total beban kerja 16 SKS, adalah sebagai berikut:
 - a. Bobot aspek pengajaran: 9 SKS
 - b. Bobot aspek penelitian: 4 SKS
 - c. Bobot aspek pengabdian masyarakat: 1,5 SKS
 - d. Bobot aspek unsur penunjang (jabatan akademik saja): 1,5 SKS

dan dalam bentuk persentasi menjadi sebagai berikut:

- a. Bobot aspek pengajaran: $9/16 \times 100\%$
dengan rincian:
 - Bobot administrasi (Pasal 7 Butir A.1- Butir A.21) = $4,5/16 \times 100\%$
 - Bobot *feedback* mahasiswa (Pasal 7 Butir A.22) = $4,5/16 \times 100\%$
 - b. Bobot aspek penelitian: $4/16 \times 100\%$
 - c. Bobot aspek pengabdian masyarakat: $1,5/16 \times 100\%$
 - d. Bobot aspek unsur penunjang (jabatan akademik saja): $1,5/16 \times 100\%$
2. Untuk penghitungan nilai akhir penilaian kinerja dosen yang memegang jabatan struktural, maka dilakukan penjumlahan terhadap nilai per kategori dengan pembobotan mengikuti aturan sebagai berikut (dengan memperhitungkan total beban kerja 16 SKS):
 - a. Bobot aspek pengajaran: 9 SKS

- b. Bobot aspek penelitian: 2 SKS
- c. Bobot aspek pengabdian masyarakat: 1,5 SKS
- d. Bobot aspek unsur penunjang: 3,5 SKS yaitu:
 - Struktural: 2,75 SKS
 - Jabatan akademik: 0,75 SKS

dan dalam bentuk persentasi menjadi sebagai berikut:

- a. Bobot aspek pengajaran: $9/16 \times 100\%$
dengan rincian:
 - Bobot administrasi (Pasal 7 Butir A.1- Butir A.21) = $4,5/16 \times 100\%$
 - Bobot *feedback* mahasiswa (Pasal 7 Butir A.22) = $4,5/16 \times 100\%$
- b. Bobot aspek penelitian: $2/16 \times 100\%$
- c. Bobot aspek pengabdian masyarakat: $1,5/16 \times 100\%$
- d. Bobot aspek unsur penunjang: $3,5/16 \times 100\%$
 - Struktural: $2,75/16 \times 100\%$
 - Jabatan akademik: $0,75/16 \times 100\%$

3. Angka yang diperoleh pada butir-1 atau butir-2 di atas kemudian dikategorikan menjadi 5 (lima) nilai akhir sebagai berikut:

No.	Kategori	Skor Akhir
1.	Sangat Baik	>90 dan <=100
2.	Baik	>80 dan <=90
3.	Cukup	>70 dan <=80
4.	Kurang	>60 dan <=70
5.	Buruk	<60

Ditetapkan di Laguboti pada tanggal 21 Agustus 2018
Institut Teknologi Del
Rektor,



Prof.Ir. Togar M. Simatupang, M.Tech., Ph.D.

Tembusan:

1. Pengurus Yayasan Del;
2. Kepala Yayasan Del Cabang Sumatera Utara;
3. Ketua Senat Akademika IT Del;
4. Para Wakil Rektor IT Del;
5. Para Dekan di lingkungan IT Del;
6. Para Ketua Program Studi di lingkungan IT Del.